



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RATNA DEWI MARASABESSY, tempat lahir Namlea, tanggal lahir 15 Mei 1996, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Dusun Sehe-Bandar Angin, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Maruf Sina telah menikah secara sah sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 448/08/XI/2015 tertanggal 01 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - Aisyah Inara Sina yang lahir di Namlea pada tanggal 20 April 2017;
 - Ibrahim yang lahir di Namlea pada tanggal 06 Januari 2020;
3. Bahwa semulanya nama anak Pemohon yang pertama bernama Aisyah Inara akan tetapi telah mengajukan Permohonan perubahan/penambahan marga kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea dan telah mendapatkan Penetapan nomor: 8/Pdt.P/2023/PN Nla untuk melakukan perubahan/penambahan marga sehingga nama anak Pemohon yang pertama bernama Aisyah Inara Sina;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama Ibrahim memiliki kekurangan penulisan marga pada nama sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 8104-LT-13032021-0007;
5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon hendaknya tidak teliti dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga kekurangan penulisan marga pada nama anak pemohon pun pemohon dan suami pemohon tidak mengetahuinya;
6. Bahwa Pemohon telah di nasihat/saran oleh orang tua pemohon dan orang tua suami pemohon bahwa untuk tidak menghilangkan asal usul anak sebaiknya menambahkan marga "SINA" dibelakang nama anak pemohon sehingga nama lengkapnya menjadi "ZAKIR IBRAHIM SINA" ;
7. Bahwa untuk perubahan/penambahan marga pada nama anak pemohon semulanya di beri nama "IBRAHIM" di tambahkan menjadi "ZAKIR IBRAHIM SINA" harus dengan Putusan/Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa untuk menghindari adanya kekeliruan dikemudian hari, baik dilingkungan sekolah demi terselenggara dan terciptanya tertib administrasi kependudukan untuk Pemohon maupun anak Pemohon dikemudian hari, oleh karenanya Pemohon hendak mengajukan perubahan penambahan marga anak pemohon yang semula "IBRAHIM" menjadi "ZAKIR IBRAHIM SINA";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas saya selaku Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, kiranya berkenan menerima Permohonan Pemohon ini dan memeriksanya di persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/menambah marga pada nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor. 8104-LT-09072021-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Buru tertanggal 13 Juli 2021 yang semula tertulis "Aisyah Inara" menjadi "Aisyah Inara Sina";

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ke Dukcapil Kabupaten Buru;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104015505960001 atas nama Ratna Dewi Marasabessy (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104011606900010 atas nama Maruf Sina, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-13032021-0007 atas nama Ibrahim tanggal 13 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-09072021-0001 atas nama Aisyah Inara Sina tanggal 27 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 8104010212150010 tanggal 21 September 2023 atas nama kepala keluarga Maruf Sina, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 448/08/XI/2015 tanggal 1 Nopember 2015, antara Pemohon Ratna Dewi Marasabessy dengan Maruf Sina, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Nla, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan seorang saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nla



1. Rukia Sina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Suami saat ini tinggal di Dusun Sehe-Bandar Angin, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Maruf Sina di Namlea pada tanggal 1 November 2015;
 - Bahwa Pemohon dan suami telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aisyah Inara Sina usia 5 (lima) tahun dan Ibrahim usia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa tujuan Saksi dihadirkan untuk menerangkan penambahan nama marga suami Pemohon ke nama anaknya yang bernama Ibrahim karena belum ada nama marga Sina dalam nama anaknya tersebut;
 - Bahwa marga Sina adalah marga dari suami Pemohon berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pemohon juga ingin menambahkan nama Zakir ke Ibrahim;
 - Bahwa tidak ada upaya menghilangkan asal usul anak atau tindakan melawan hukum dalam Pemohonan ini;

2. Ainur Iffa, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan keponakan dari suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Suami saat ini tinggal di Dusun Sehe-Bandar Angin, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa Pemohon dan Suami saat ini tinggal di Dusun Sehe-Bandar Angin, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa Pemohon dan Istri telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Aisyah Inara Sina dan Ibrahim;
 - Bahwa tujuan Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon ingin menambahkan marga suami Pemohon ke anak kandung mereka yang bernama Ibrahim agar tidak menghilangkan asal usul anak;
 - Bahwa Pemohon juga ingin menambahkan nama Zakir ke nama Ibrahim agar nama anaknya terdiri dari 3 (tiga) kata;
 - Bahwa marga Sina adalah marga dari suami Pemohon berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur;



- Bahwa tidak ada upaya menghilangkan asal usul anak atau tindakan melawan hukum dalam Pemohonan ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon disarankan orangtua Pemohon agar nama anak Pemohon terdiri dari 3 (tiga) kata sehingga nama anak Pemohon ditambahkan nama "Zakir" pada nama depannya dan nama marga "Sina" pada nama belakang anak Pemohon, disamping itu tidak ada upaya Pemohon menghilangkan asal usul anak atau tindakan melawan hukum dalam Pemohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Namlea memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dengan menambahkan nama dan nama marga sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LT-13032021-0007 yang semula tertulis Ibrahim, diubah menjadi Zakir Ibrahim Sina;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari bukti P-1 sampai dengan P-7 serta bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi dan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini Pemohon dan suami tinggal di Dusun Sehe Bandar Angin, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Maruf Sina pada tahun 2015 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu diantaranya bernama Ibrahim yang akan diubah namanya oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon tertulis "Ibrahim" tanpa disertai dengan nama marga dari suami Pemohon;
4. Bahwa tujuan pemohon sendiri menambahkan nama zakir pada nama depan anak Pemohon karena atas adanya saran dari orangtua suami Pemohon yang menginginkan nama anak Pemohon terdiri dari 3 (tiga) kata;
5. Bahwa penambahan nama marga "Sina" ditujukan karena Pemohon ingin ada nama marga suami dibelakang nama anak Pemohon;
6. Bahwa marga "Sina" adalah marga dari suami Pemohon bernama Maruf Sina yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur, sehingga dengan adanya penambahan nama anak pemohon tersebut nama anak Pemohon menjadi Zakir Ibrahim Sina;

Menimbang bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat otentik oleh karenanya tidak diperlukan bukti lainnya;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk mengubah dengan menambahkan nama dan marga pada anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LT-13032021-0007 yang semula tertulis nama Ibrahim, diubah menjadi Zakir Ibrahim Sina?;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon berada;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 diketahui Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Sehe Bandar Angin, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Namlea berwenang secara relatif maupun absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-5 serta keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon yang bernama Ibrahim yang lahir di Namlea pada tanggal 6 Januari 2020, dimana sampai dengan permohonan *a quo* diajukan anak Pemohon masih berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata disebutkan tentang usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa yang dimaksud "belum dewasa" adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*Orangtua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikarenakan usia anak Pemohon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mewakili kepentingan anaknya yang belum cakap tersebut untuk bertindak menurut hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa persoalan Hukum dalam permohonan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah apakah beralasan hukum Pemohon dapat diberikan izin untuk mengubah anaknya tersebut yang semula bernama Ibrahim diubah menjadi Zakir Ibrahim Sina?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada pokoknya bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Maruf Sina pada tahun 2015 dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu diantaranya bernama Ibrahim yang akan diubah namanya oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon tertulis "Ibrahim" tanpa disertai dengan nama marga dari suami Pemohon;

Menimbang bahwa tujuan pemohon sendiri menambahkan nama "Zakir" pada nama depan anak Pemohon karena atas adanya saran dari orangtua suami Pemohon yang menginginkan nama anak Pemohon harus terdiri dari 3 (tiga) kata, sedangkan penambahan nama marga ditujukan karena Pemohon ingin ada nama marga suami dibelakang nama anak Pemohon yang berdasarkan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa marga "Sina" adalah marga dari suami Pemohon bernama Maruf Sina yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur, sehingga dengan adanya penambahan nama anak pemohon tersebut nama anak Pemohon menjadi Zakir Ibrahim Sina;

Menimbang bahwa pada dasarnya perubahan nama merupakan hak bagi setiap penduduk dan dijamin oleh Undang-Undang sepanjang nama yang

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diubah tersebut tidak mengandung makna yang buruk yang dapat merugikan si pemilik nama, serta tidak pula bertentangan dengan hukum, norma agama maupun norma yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa selama ini belum ada ketentuan tertulis yang mengatur maupun menjelaskan secara khusus dan jelas tentang apa saja persyaratan ataupun alasan perubahan nama yang dibenarkan menurut hukum, untuk itu sepanjang alasan perubahan nama tersebut beralasan dan tidak diketemukan adanya upaya penyelundupan hukum, maka perubahan nama pada seseorang tersebut secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa apabila dilihat dari penambahan nama yang telah diterangkan oleh Para Saksi maupun Pemohon dipersidangan, maka penambahan nama anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan khususnya tentang penambahan nama marga yang akan ditambahkan karena penggunaan nama marga berdasarkan garis keturunan ayah kandung umumnya lazim digunakan sebagai tanda pengenalan identitas asal usul suku yang melekat pada seseorang yang wajib dilestarikan secara turun temurun;

Menimbang bahwa atas persoalan hukum terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana diatas, maka Hakim berpendapat jika penambahan nama dengan menambahkan nama "Zakir" pada bagian depan dan penambahan nama marga "Sina" pada nama belakang anak Pemohon sehingga menjadi "Zakir Ibrahim Sina" adalah beralasan hukum sehingga dengan demikian Pemohon dapat mengubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan mengenai masing-masing petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama yang menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang persoalan hukum permohonan Pemohon sebagaimana diatas, telah ditetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon adalah beralasan hukum maka dengan demikian secara hukum Pemohon diberikan izin untuk dapat merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis Ibrahim diubah menjadi Zakir Ibrahim Sina;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum Pemohon kedua tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pencatatan peristiwa penting berupa melakukan perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, sehingga bila mengacu pada tempat kediaman Pemohon saat ini, maka dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru berwenang sebagai Instansi Pelaksana yang berhak melakukan pelayanan pencatatan sipil tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum ketiga Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon sendiri (*voulantair*) maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Hakim tidak menemukan adanya upaya Pemohon untuk melakukan upaya melakukan penyelundupan hukum dalam permohonan *a quo* sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga petitum Pemohon pertama yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya selayaknya patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru Nomor 8104-LT-13032021-0007 tanggal 13 Maret 2021 yang semula tertulis Ibrahim diubah menjadi Zakir Ibrahim Sina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Muhammad Akbar Hanafi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Wahyu Timur, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Timur, S.H., M.H

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Proses/ATK.....	: Rp	200.000,00;
3. PNBP/Hak-hak Kepaniteraan..	: Rp	10.000,00;
4. Biaya Sumpah	: Rp	20.000,00;
5. Meterai.....	: Rp	10.000,00;
6. Leges	: RP	10.000,00;
7. Redaksi	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp.	290.000,00;

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)